

## Kewarisan Dalam Sistem Keekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral

Sovia Santika<sup>1</sup>, Yusnita Eva<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
soviasantika18@gmail.com<sup>1</sup>, yusnitaeva1975@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The country of Indonesia is known for its diversity of tribes, races, ethnicities, cultures and religions, giving rise to certain uniqueness. Basically there are three kinship structures in Indonesia, namely matrilineal, patrilineal and parental or bilateral. This kinship system can be very influential in terms of inheritance, but it also affects the kinship system with each other in terms of marriage. This research is to analyze how the distribution of inheritance in the kinship system adopted by the community. This study uses a normative approach. Data collection methods used are field studies and literature. The results of the study show that settlement of inheritance disputes in the matrilineal, patrilineal, and parental or bilateral kinship systems can be carried out peacefully first through deliberation and consensus led by the help of ninik mamak as in Minangkabau society, then if it cannot be resolved then the second step is handed over to the Organization adat in the Nagari or called the Nagari Adat Institution, and if each of them cannot resolve it, the third step is to settle the dispute in court.*

**Keywords:** *Matrilineal; Patrilineal; Parental; Bilateral*

### ABSTRAK

Negara Indonesia dikenal dengan keragaman suku, ras, etnik, budaya dan agama yang beragam, sehingga menimbulkan keunikan tertentu. Pada dasarnya terdapat tiga struktur kekerabatan di Indonesia, yaitu matrilineal, patrilineal dan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan ini bisa sangat berpengaruh dalam hal pewarisan, selain itu juga mempengaruhi sistem kekerabatan satu sama lain dalam hal pernikahan. Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pembagian warisan dalam sistem kekerabatan yang di anut oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris dalam sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan parental atau bilateral dapat dilakukan secara damai terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin dengan bantuan ninik mamak sebagaimana dalam masyarakat Minangkabau, kemudian apabila tidak dapat diselesaikan maka langkah kedua diserahkan kepada Organisasi adat yang ada di Nagari atau disebut dengan Lembaga Adat Nagari, dan jika masing-masing dari mereka tidak dapat menyelesaikannya maka langkah ketiga ialah penyelesaian sengketa di pengadilan.

**Kata Kunci:** *Matrilineal; Patrilineal; Parental; Bilateral*

## **A. PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan satu sama lain. Dalam suatu kehidupan, manusia tidak hanya membutuhkan keberadaan manusia lain, tetapi lebih besar dari itu, manusia menjalin hubungan dengan sesamanya dengan berbagai macam ikatan dengan manusia lainnya. salah satu bentuk ikatan tersebut adalah pernikahan.

Pada hakekatnya pernikahan tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang disebut keluarga, tetapi pernikahan juga mengikat keluarga laki-laki dan perempuan. Bahkan lebih luas lagi, pernikahan menghubungkan kelompok besar yang dikenal dengan klan atau suku. Pernikahan adalah suatu bentuk ikatan antara satu orang dengan setiap orang lainnya, yang menghubungkan satu individu dengan individu lainnya, dan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, yang memiliki unsur-unsur tertentu.

Dalam hal kekeluargaan ada perangkat keturunan atau disebut juga dengan sistem kekerabatan. Di Indonesia sistem keturunan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Hukum waris yang ada di Indonesia sangat dilatarbelakangi oleh sistem kekerabatan yang berlaku pada suatu masyarakat yang bersangkutan. Sistem kekerabatan ini mempengaruhi penetapan ahli waris maupun bagian dari harta warisan. Sistem hukum adat sendiri merupakan sebuah sistem yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga terhadap harta benda yang dimiliki oleh keluarga tersebut.

Sistem hukum waris adat yang biasa sering menggunakan aturan yang berbeda untuk mendistribusikan warisan antar anggota keluarga. Beberapa aturan mengatakan bahwa warisan dibagikan secara merata di antara anggota keluarga, sedangkan aturan yang berbeda menyatakan bahwa warisan dibagikan secara proporsional atau berdasarkan fungsi tertentu dalam lingkungan kerabat. Beberapa hukum waris adat juga menyatakan bahwa warisan harus dibagikan secara tidak adil di antara anggota keluarga yang berbeda, contohnya warisan dibagikan hanya kepada anggota keluarga tertentu. Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang kewarisan dalam sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal dan parental atau bilateral.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normative adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan serta norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data berisi uraian analisis yang menggambarkan suatu data dianalisis dan manfaat dari data tersebut kemudian akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Keekerabatan**

Sistem kekerabatan adalah sistem turun temurun yang dianut oleh kelompok etnis tertentu berdasarkan garis keturunan ayah, ibu atau keduanya. Keekerabatan merupakan prinsip utama dalam mengelompokkan tiap individu ke dalam kelompok sosial berdasarkan kategori, garis keturunan, dan kedudukan. Setiap anggota keluarga memiliki peran, tanggung jawab, dan kedudukan yang tidak sama satu sama lain.

Menurut Irawan, sistem kekerabatan merupakan bagian penting dalam tatanan sosial, yang didalamnya terdapat hubungan berdasarkan ikatan darah dan pernikahan. Sistem kekerabatan dapat digunakan untuk mempertahankan bahasa komunikasi disekitarnya. Untuk itu, sistem kekerabatan harus dilestarkan agar tidak punah lagi (suwarno, Damar Wibisono 2022).

Untuk mengetahui sistem pewarisan dalam hukum waris adat, yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah sistem kekerabatan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Bentuk, sifat dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dan terkait dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan atau kekerabatan di Indonesia. Dengan kata lain hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia. (Subekti and Ucuk 2020).

Secara teoritis, sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu (Farel Asyrofil, Daffa Bagus 2023):

- a. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu. Dimana kedudukan anak perempuan lebih menonjol pengaruhnya

dari kedudukan laki-laki dalam pewarisan ini terdapat di (Minangkabau, Enggano, dan Timor)

- b. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah, dimana penempatan laki-laki lebih dibedakan dari pada penempatan perempuan dalam sistem kewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya)
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (ayah-ibu), dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak selalu menonjol dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi)

Pada prinsipnya di Indonesia terdapat masyarakat yang berlandaskan pada 3 (tiga) macam silsilah, yaitu silsilah ibu, silsilah ayah, dan silsilah ayah dan ibu. Dalam masyarakat yang menganut garis keturunan parental, hubungan antara anak dan keluarga baik dari kedua pihak ayah maupun ibu sama-sama dekat dan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak tersebut berlaku sama. hal ini berbeda dengan masyarakat yang menganut garis keturunan ayah (patrilineal) dan garis keturunan ibu (matrilineal) dimana hubungan anak dengan keluarga kedua belah pihak tidak begitu dekat. Dalam masyarakat matrilineal, hubungan keluarga dengan pihak ibu jauh lebih dekat dan lebih penting, sedangkan dalam masyarakat patrilineal, hubungan keluarga dengan pihak ayah lebih dekat/erat dan dianggap lebih penting dan tingkat yang lebih baik. (Nangka 2019)

Jika dilihat perbedaan dari 3 bentuk sistem kekerabatan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka akan terlihat perbedaan pewarisan dari 3 bentuk sistem kekerabatan tersebut. Selanjutnya sistem hukum waris adat yang berbeda-beda dan memiliki corak dan ciri khas tersendiri sesuai dengan sistem kekerabatan dari masyarakat hukum adat tersebut. dalam rangka pembentukan hukum waris nasional yang didasarkan pada nilai-nilai hukum adat yang berlaku. Sudah sepatutnya faktor-faktor dari hukum waris ada juga dimasukkan karena materi muatannya sesuai dengan sifat dan kepribadian Negara Indonesia, mengingat hukum adat bersifat fleksibel/luwes, dinamis, dan selalu menerima unsur-unsur dari luar.

## 2. Kewarisan dalam Sistem Keekerabatan

Sifat kewarisan secara populer merupakan peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Itu adalah waris yang berlaku dalam Islam (DEYAN, Afrizal, and H 2021).

Hukum waris adat sangat dilatarbelakangi oleh bentuk keekerabatan. Di Indonesia sistem keekerabatan dapat di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu matrilineal (berdasarkan garis keturunan ibu), patrilineal (berdasarkan garis keturunan ayah) dan parental atau bilateral (berdasarkan garis keturunan keduanya ayah dan ibu). Bentuk keekerabatan tersebut sungguh berpengaruh dan juga membuat perbedaan dalam masalah hukum waris, disamping itu antara sistem keekerabatan yang satu dengan yang lainnya dalam hal pernikahan (Nangka 2019).

Terkait dengan masalah pewarisan ini merupakan masalah yang esensial, karena berkaitan dengan harta benda waris, yang mana jika pembagiannya sewenang-wenang, akan menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris. Pembagian warisan dalam 3 (tiga) sistem keekerabatan pada dasarnya dilakukan dengan musyawarah antar sesama keluarga, namun ada masanya pembagian warisan dapat menimbulkan perselisihan antar kerabat atau keluarga pemberi warisan. Jika tidak ada penyelesaian dalam musyawarah tersebut atau tidak terdapat kesepakatan, maka para pihak tertentu yang ada dalam keluarga tersebut akan menuntut pihak lain ke pengadilan. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa aturan waris adat dalam 3 (tiga) struktur keekerabatan yang ada, yaitu:

### a. Penyelesaian sengketa hukum waris adat dalam sistem keekerabatan Matrilineal.

Sistem keekerabatan matrilineal, yaitu sistem keekerabatan yang menarik garis keturunan ibu (Halimatul, dkk 2022). Sistem keekerabatan matrilineal terbesar di Indonesia, yaitu ditemukan pada masyarakat Minangkabau. Dalam hal ini seorang suami tidak selalu menjadi bagian dari sanak saudara, dia dipandang sebagai penyusup atau pendatang, dan sistem perkawinan yang berlaku adalah sistem perkawinan *semenda*.

Sesuai dengan peraturan waris adat Minangkabau, harta warisan jatuh ke tangan anggota keluarga sendiri dari orang-orang yang terdekat dalam garis keturunan ibu, yaitu anak-anak dari saudara perempuan yang meninggal yang merupakan keponakan. Untuk menjamin kepentingan keponakan dan anak yang menjadi

ahli waris diatur oleh 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, yaitu : harta *pusako tinggi* yang diwariskan kepada keponakan menurut adat, sedangkan harta *pusako rendah* diwariskan melalui anak dan bagian yang lebih baik menurut syariah atau hukum Islam.

Aturan yang berlaku dalam pembagian harta warisan untuk harta *pusako tinggi* adalah hukum adat Minangkabau dimana ahli waris pada dasarnya berdasarkan garis keturunan ibu baik perempuan maupun laki-laki, harta *pusako tinggi* tidak dapat dibagi tetapi dimiliki secara bersama dengan hak untuk memanfaatkan harta pusaka tersebut. sedangkan untuk pembagian harta *pusako rendah* (harta pencarian) ketentuan yang berlaku adalah ketentuan hukum waris Islam dimana ahli warisnya adalah istri dan anak baik perempuan ataupun laki-laki (Sanurdi 2018)

Sebagai contoh , dalam pembagian harta warisan keluarga Pak Edi, semua harta di pegang oleh anak perempuannya, karena perempuan di Nagari IV Koto Mudiek Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan mengikuti sistem kekerabatan matrilineal dimana adat masih kuat disini dan anak laki-laki hanya bisa mendapatkan hasil dari kebun, sawah dan hasil lain yang terkait dengan harta warisan Pak Edi.

Selain itu, dalam pembagian harta warisan pada keluarga pak Mukhlis, telah disepakati melalui musyawarah antara semua ahli waris dan *niniak mamak* bahwa masing-masing harta warisan diberikan kepada anak perempuan, namun ada salah satu pihak yang menuntut kembali hasil pembagian harta warisan tersebut sama rata, padahal dahulu warisan itu telah disepakati atau telah diadakan musyawarah antara ahli waris dengan *niniak mamak*.

dalam hal menegakkan pembagian harta *pusako tinggi* Mamak kepala waris memegang peranan yang sangat vital, tetapi dalam pembagian harta *pusako rendah* (harta pencarian) sekarang tidak berperan sama sekali. di Minangkabau, Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan secara garis besar tetap memilih penyelesaian secara damai melalui musyawarah dan mufakat diantara sesama anggota keluarga besar. Penyelesaian yang dihasilkan dalam mufakat merupakan penyelesaian yang dijamin nyata, maka bila tidak dapat diselesaikan langkah kedua yaitu di sampaikan kepada organisasi adat Nagari yang dikenal dengan

Lembaga Adat Nagari, dan bila keduanya tidak juga dapat menyelesaikan, maka diambil langkah selanjutnya yakni dibawa ke Pengadilan. (DEYAN, Afrizal, and H 2021)

b. Penyelesaian sengketa hukum waris adat dalam sistem kekerabatan Patrilineal.

Dalam masyarakat hukum adat sering kali terjadi perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan pewarisan. Hal ini terjadi karena ada anggota keluarga yang kecewa dengan pembagian harta warisan yang dibagi oleh ahli waris atau mungkin karena dia tidak mewarisi. Perselisihan tersebut dapat menimbulkan konflik antar pihak keluarga, dan biasanya konflik yang timbul disebabkan karena perempuan tidak mendapat bagian dari harta warisan.

Misalnya, ada orang batak asli yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal, yaitu suatu sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah (dari sisi laki-laki). Mendasarkan sepenuhnya pada sistem patrilineal ini, kedudukan anak perempuan Batak (baik itu anak perempuan ataupun janda) tidak lagi memperoleh harta warisan dari peninggalan atau harta warisan dari orang tuanya ataupun dari suaminya.

Mengacu pada sistem kekerabatan patrilineal yang ada dalam masyarakat batak, lebih mengutamakan kedudukan laki-laki daripada perempuan, maka masyarakat Batak (terutama perempuan Batak) merasa bahwa pembagian warisan dalam sistem kekerabatan tersebut tidak memberikan keadilan dalam pembagian harta warisan dari ayah dan ibu ataupun suami.

Secara populer, orang-orang Batak menyelesaikan sengketa harta warisan dengan bermusyawarah, mufakat, kerukunan, perdamaian, dan tidak terbatas pada para pihak yang bersengketa saja tetapi juga mencakup semua anggota ahli waris. Jika mungkin ada kegagalan dalam memakai semua upaya yang dilakukan, maka kasus tersebut dapat diselesaikan ke pengadilan.

Dalam masyarakat Batak, sengketa hukum waris diselesaikan terlebih dahulu dengan cara *marhata* (musyawarah antar keluarga), yang dipimpin oleh laki-laki yang dituakan dalam keluarga sendiri, misalnya paman, anak sulung laki-laki tertua, atau saudara laki-laki/kerabat dari sisi ayah. Jika dalam proses *marhata* yang dilaksanakan dengan keluarga sendiri tidak terdapat kesepakatan terhadap penyelesaian kasus tersebut, maka kasus tersebut dapat diajukan ke lembaga

adat untuk diselesaikan oleh toko adat. Keberadaan lembaga hukum adat Batak memiliki banyak peranan penting dalam penyelesaian sengketa-sengketa-sengketa hukum yang terjadi, khususnya dalam perkara perdata waris yang terjadi. Dan jika perselisihan tentang pembagian warisan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga atau dengan bantuan lembaga adat, para pihak kemudian dapat mengajukan gugatan perkara pembagian warisan ke pengadilan (Nangka 2019).

Salah satu syarat pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan adalah dengan terlebih dahulu dengan menunjukkan surat keterangan dari lurah dan adanya persetujuan pembagian harta warisan jatuh pada laki-laki secara kekeluargaan. Ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan pembagian warisan.

Tata cara pembagian warisan sistem kekerabatan patrilineal dalam menentukan warisan anak sebagai berikut: sebelum mengadakan rapat secara kekeluargaan yang di pimpin oleh tetua adat, pemimpin rapat (tetua adat) mengumumkan nama-nama ahli waris yang akan menerima warisan. Kemudian tetua adat menanyakan apakah dia siap melaksanakan pertemuan secara kekeluargaan, setelah itu tetua adat menanyakan apakah ada perubahan isi surat warisan tersebut atau tidak. setelah pembacaan surat ahli waris, dilanjutkan dengan menanyakan fakta-fakta dari kepala keluarga tentang pembagian warisan yang akan dilaksanakan agar pembagian warisan dapat diselesaikan.

Setelah tetua adat meminta keterangan dari ahli waris dalam suatu proses perdata, salah satu kewajiban tetua adat adalah untuk meneliti apakah suatu hubungan hukum menjadi dasar pembagian warisan. Adanya hubungan hukum adat inilah yang harus ditunjukkan jika ahli waris menghendaki agar permohonan itu dikabulkan. Sama halnya pembuktian dengan surat warisan, juga sudah didengar pula keterangan dari beberapa saksi.

c. Penyelesaian sengketa hukum waris adat dalam sistem kekerabatan Parental atau Bilateral.

Sistem kekerabatan Parental atau bilateral merupakan salah satu sistem kekerabatan dalam hukum adat, yang mana setiap orang berhak menarik garis keturunannya ke atas baik melalui ayahnya maupun melalui ibunya. dalam hal

ini tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam keluarga-keluarga di Jawa, berdasarkan sepenuhnya pada hukum waris dari pihak ibu dan bapak yang meliputi suami, istri dengan anak-anak, meskipun anak itu sudah menikah dan hidup dengan cara yang berbeda dengan orang tuanya, asalkan masih bisa dijangkau bahkan anak-anak yang diangkatnya mereka termasuk ke dalam ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

Pada sistem kekerabatan parental atau bilateral, dalam hal penyelesaian sengketa hukum waris adat, penyelesaiannya sama dengan penyelesaian sengketa dalam sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal, dimana penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris. Dan apabila telah melakukan musyawarah untuk mufakat dan tidak tercapai kata sepakat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan.

#### **D. KESIMPULAN**

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam sistem kekerabatan, yakni sistem kekerabatan matrilineal (menurut garis keturunan ibu), sistem kekerabatan patrilineal (menurut garis keturunan ayah), dan sistem sistem kekerabatan parental atau bilateral (menurut garis keturunan keduanya ayah dan ibu). Sistem kekerabatan ini mungkinsangat berpengaruh dalam hal pewarisan, selain itu juga berdampak pada sistem kekerabatan satu sama lain yaitu dalam hal perkawinan. Penyelesaian sengketa waris dalam sistem kekerabatan matrilineal dilakukan dengan jalan damai terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh ninik mamak sebagaimana dalam masyarakat Minangkabau, kemudian jika tidak bisa diselesaikan maka langkah kedua ialah dibawa ke organisasi Nagari yang disebut dengan Lembaga Adat Nagari, dan jika kedua cara ini tidak dapat menyelesaikannya maka langkah selanjutnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa waris pada masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan Patrilineal dilakukan dengan cara bermusyawarah untuk mufakat, rukun dan dengan cara kekeluargaan, pada masyarakat Batak disebut dengan *Marhata* dan jika tidak dapat diselesaikan maka dibawa ke lembaga adat, dan jika tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara tersebut maka para pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada sistem kekerabatan parental atau bilateral dalam penyelesaian sengketa waris, cara-caranya sama dengan sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal

yakni diselesaikan dengan cara bermusyawarah dnegan ahli waris dan jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- DEYAN, RAMA, Teuku Yudi Afrizal, and Hamdani H. (2021). “Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam.” *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 4 (3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014>.
- Farel Asyrofil, Daffa Bagus, Nawal Rozieq. (2023). “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau.” *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.970>.
- Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution, Dani Sintara, Bonanda Japatani Siregar. 2022. “Sistem Keekerabatan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam.” *Legal Brief* 11 (4). <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>.
- Nangka, Bravo. 2019. “Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Keekerabatan.” *Lex Privatum* 7 (3).
- Sanurdi, Sanurdi. 2018. “Islam Di Thailand.” *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 10 (2): 379–90. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.78>.
- Subekti, Subekti, and Suyono Yoyok Ucuk. 2020. “PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT TERKAIT SISTEM KEKERABATAN DI INDONESIA.” *Jurnal Aktual Justice* 5 (1): 56–70. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.520>.
- suwarno, Damar Wibisono, Pairul Syah. 2022. “Makna Dan Fungsi Nilai Keekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.” *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 24 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.341>.